



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 110/PL.01.9-BA/1104/2024 tanggal 02 Mei 2024;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.
MAHARADI



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-
KPU



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH I
ALOKASI KURSI : 7 KURSI

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Agustina	2.710	3	Partai Golongan Karya
2	Sastra Mahyadi	1.666	7	Partai Persatuan Pembangunan
3	Khairul Ahadian, S.T.	3.374	7	Partai Demokrat
4	Ichwan Mulyadi	1.771	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Yuska Mashudi, A.Md.	1.452	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	Taqwa, S.H.	1.477	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	Nove Alfirzan	749	7	Partai NasDem

Takengon, 02 Mei 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM





MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-
KPU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH II
ALOKASI KURSI : 7 KURSI**

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Saiful MS. Amirullah, S.Pd.I.	2.060	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ikhsanuddin	1.600	5	Partai Keadilan Sejahtera
3	Ilyas Sadikin	1.606	7	Partai Demokrat
4	Hasbullah	2.128	1	Partai Golongan Karya
5	Asma Yanti	1.650	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	Genap	1.433	1	Partai NasDem
7	Jihar Firdaus, S.T.	2.062	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Takengon, 02 Mei 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH III
ALOKASI KURSI : 8 KURSI**

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Ir. H. Amiruddin	3.029	2	Partai NasDem
2	Azhari	1.429	8	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Mukhlis, S.Pd.	1.323	1	Partai Golongan Karya
4	Fahrijal Kasir, S.T.	1.333	4	Partai Gerakan Indonesia Raya
5	Kasman	1.769	7	Partai Ummat
6	Susilawati	2.006	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	Wahyuddin	2.621	1	Partai NasDem
8	Fauzan	1.880	1	Partai Persatuan Pembangunan

Takengon, 02 Mei 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Susi Yantika



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH IV
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Fitriana Mugie	6.484	1	Partai Golongan Karya
2	Syukri	2.178	8	Partai Keadilan Sejahtera
3	Seven Cebro Kobat	1.744	1	Partai Amanat Nasional
4	Hanafiah, S.P.	1.332	2	Partai Golongan Karya
5	Abadi Ayus	1.472	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6	H. Hamdan, S.H.	1.690	2	Partai NasDem
7	Drs. M. Syahri	761	1	Partai Bulan Bintang
8	Edi Kurniawan	1.733	1	Partai Gerakan Indonesia Raya

Takengon, 02 Mei 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd,

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Susi Yantika